



IMPLIKASI GLOBALISASI DAN KAPITALISME PERSPEKTIF TEORI DEPENDENSI

Nandani Zahara Mahfuzah¹, Zulkifli Nasution², Fauziah Lubis

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
zaharamahfuzah14@gmail.com¹, Zulkifli.nasution294@gmail.com²,
fauziahlubis@gmail.ac.id³

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implikasi Globalisasi dan Kapitalisme Perspektif Teori Dependensi. Negara-negara berkembang akan semakin bergantung pada negara-negara maju dalam hal ekonomi, politik, dan sosial. Metode penelitian Literature Review adalah salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan analisis di perpustakaan dengan mengumpulkan buku, dokumen, arsip, dan sumber data lainnya. Dengan demikian, sementara IMF memainkan peran penting dalam mengatur globalisasi, kapitalisme, dan teori dependensi di Indonesia, perlu juga formasi dan kritik dalam melihat dampak serta keberlanjutannya terkait dengan kepentingan ekonomi dan sosial dari berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Hasil penelitian penelitian ini menunjukkan globalisasi telah memberikan dampak yang signifikan dinamika pasar, mengintegrasikan ekonomi global, dan memperkuat pengaruh kapitalisme dan pentingnya peran sistem hukum dalam menghadapi tantangan globalisasi, kapitalisme, dan teori dependensi untuk menciptakan kerangka regulasi yang adil dan berkelanjutan.

Kata kunci: Globalisasi, Kapitalisme, Teori Dependensi

Abstract

The purpose of this research is to find out the Implications of Globalization and Capitalism from the Perspective of Dependency Theory. Developing countries will increasingly depend on developed countries in economic, political, and social terms. Literature Review research method is one of the approaches in qualitative research in which researchers conduct analysis in the library by collecting books, documents, archives, and other data sources. Thus, while the IMF plays an important role in regulating globalization, capitalism, and dependency theory in Indonesia, it is also necessary to examine and critique its impact and sustainability in relation to the economic and social interests of various layers of society in Indonesia. The research results of this study show that globalization has significantly impacted market dynamics, integrated the global economy, and strengthened the influence of capitalism and the important role of the legal system in facing the challenges of globalization, capitalism, and dependency theory to create a fair and sustainable regulatory framework.

Keywords: Globalization, Capitalism, Dependency Theory

1. Pendahuluan

Dalam era globalisasi yang semakin berkembang pesat, dampaknya tidak hanya terasa dalam bidang ekonomi dan sosial, tetapi juga dalam sistem hukum suatu negara. Globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum. Dalam konteks kapitalisme dan teori dependensi, globalisasi telah memberikan pengaruh yang kompleks terhadap sistem hukum suatu negara (Nurhaidah & Musa, 2015). Terdapat beberapa perspektif teoretis yang saling bersaing mengenai pertanyaan mengenai ketidaksetaraan global dan kesenjangan Utara-Selatan. Salah satu perspektif teoretis yang saling bersaing adalah teori ketergantungan, yang muncul pada tahun 1950-an sebagai respons terhadap teori modernisasi (Matunhu 2011; Herath 2008).

Sebagai negara di kawasan Asia Pasifik, Indonesia perlu siap dan waspada terhadap berbagai perubahan dalam ekonomi dan perdagangan. Hukum, terutama yang terkait dengan masalah ekonomi, sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi lintas negara di dalam negeri. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk merumuskan hukum ekonomi melalui pemeliharaan, penciptaan, dan pembaharuan hukum, terutama di masa krisis ekonomi saat ini. Dalam era globalisasi ekonomi yang cepat maju, penting untuk mengadopsi hukum yang responsif yang fokus pada adaptasi praktis. Hal ini akan memperkuat sinergi dengan perkembangan basis sosial bisnis. Globalisasi membentuk sistem kapitalisme dunia dan liberalisasi perdagangan, yang melibatkan kerjasama antara negara maju dan berkembang dalam berbagai aspek, termasuk hukum. Perubahan ke arah globalisasi dan aktivis berskala trans-nasional menuntut penyesuaian melalui restrukturisasi ekonomi dari tingkat nasional ke internasional (Armawi & Erlan Wijatmoko, 2022).

Menurut teori sistem dunia, ekonomi internasional adalah tempat di mana kepentingan antara negara-negara maju yang berperan sebagai negara pusat dan negara-negara terbelakang yang berperan sebagai negara pinggiran saling berbenturan, dengan adanya penghisapan yang mengakibatkan negara-negara terbelakang mengalami hambatan dalam kemajuan ekonomi dan politiknya (Sirajuddin & Tamsir, 2019). Pembagian kerja internasional yang sudah mapan menempatkan negara-negara pinggiran selalu dalam posisi ketergantungan terhadap negara-negara maju. Melalui keunggulan ekonomi, jenis produksi, teknologi, dan strategi perdagangan yang diciptakan secara spesifik, negara-negara maju menikmati surplus perdagangan yang pada saat yang sama merugikan negara-negara pinggiran. Dengan demikian, fenomena pembangunan dan keterbelakangan dalam kerangka sistem dunia sebenarnya merupakan dua sisi dari hal yang sama (Herimanto & Winarto, 2018).

Adanya negara-negara pusat, semi pinggiran, dan pinggiran serta hubungan antara ketiganya telah menghasilkan pembentukan gugus wilayah maju dengan pengaruh ekonomi dan politik yang signifikan di satu sisi. Di sisi lain, terdapat negara-negara atau wilayah semi pinggiran yang, meski telah mencapai kemajuan yang cukup, masih tergantung pada negara pusat. Ada juga gugus wilayah negara-negara pinggiran yang bergantung ekonominya hampir secara keseluruhan pada wilayah pusat atau semi pinggiran. Negara-negara ini merupakan bagian dari kelompok daerah negara miskin dan terbelakang.

Pembagian status geografis atau wilayah berdasarkan tingkat ekonomi ini secara jelas menunjukkan relevansi yang kuat dari teori sistem dunia dalam studi geografi, terutama dalam bidang geografi politik. Sebagaimana dijelaskan oleh Taylor (2010), argumentasi sistem dunia berfokus pada dimensi politis dan spasial dalam mengenali posisi suatu negara terkait penetrasi dan ketergantungannya pada sistem keseluruhan.

Teori ketergantungan atau Dependensi menjelaskan bagaimana ekonomi negara-negara terpinggirkan atau negara-negara Dunia Ketiga sangat bergantung pada negara Dunia Pertama atau inti. Ketika negara-negara periferan menjalin hubungan dengan negara inti, hubungan tersebut menciptakan ketergantungan. Negara inti memiliki kemampuan untuk berkembang secara otonom (Archibald, 2017). Sementara itu, perkembangan negara-negara pinggiran sangat bergantung pada perkembangan negara-negara inti, mempengaruhi perkembangan mereka secara positif atau negatif. Menurut teori ketergantungan, status negara-negara yang terpinggirkan di bawah pengaruh ekonomi global merupakan akar masalah keterbelakangan mereka (Sari, 2019).

Teori ini digunakan untuk mempermudah penjelasan mengenai hubungan antara International Monetary Fund (IMF) dan Indonesia. Indonesia, sebagai negara berkembang, memiliki ketergantungan terhadap IMF, yang merupakan sistem moneter dunia di mana kendali atas IMF atau kepemilikan modal yang dominan dimiliki oleh negara-negara inti. Secara umum, teori Dependensi memberikan gambaran tentang analisis dialektis bahwa ketergantungan yang terjadi antara suatu subsistem dengan subsistem lain yang dominan menjadi salah satu faktor penentu dalam perubahan dan perkembangan sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat (Arianto, 2021).

Dalam teori ini, yang menjadi titik tolak ialah penyesuaian ekonomi terbelakang pada sistem-sistem dunia sedemikian rupa sehingga menyebabkan terjadinya penyerahan sumber-sumber penghasilan daerah-daerah pinggiran ke pusat atau mengakibatkan timbulnya berbagai macam hambatan mekanik yang menyebabkan perekonomian di daerah-daerah pinggiran itu tetap terbelakang atau berubah bentuknya. Globalisasi yang dipengaruhi oleh teori dependensi dapat memperkuat ketimpangan kekuasaan antara negara-negara maju dan berkembang dalam hal regulasi hukum. Melalui pendekatan induktif, penelitian ini akan mengidentifikasi peristiwa khusus yang terjadi pada *International Monetary Fund* (IMF) dan Indonesia terkait dengan globalisasi, kapitalisme, dan teori dependensi, kemudian menggeneralisasikannya untuk memahami dampak secara umum (IDN Financials, 2021)

2. Kajian Pustaka

2.1 Pengertian Globalisasi

Globalisasi adalah fenomena yang melibatkan hubungan global dalam bidang ekonomi, politik, dan budaya, yang kini telah meresap ke dalam struktur peradaban manusia dan berdampak luas di berbagai penjuru dunia. Dengan demikian, globalisasi dapat dikenali dengan sifat bahwa tidak ada batasan wilayah bagi setiap individu di dunia. Dalam konteks tradisi budaya yang berkembang dalam arus globalisasi, sering kali terpecah menjadi dua kelompok, yaitu yang terinjak-injak oleh globalisasi atau yang menjalin keterlibatan global bersamaan dengan pengaruh dari globalisasi itu sendiri.



Sebagai fenomena abad ini, globalisasi membawa dampak yang beragam bagi masyarakat dunia. Dengan perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi yang maju, efek dari globalisasi menjadi begitu luas dan kompleks (Herimanto dan Winarno,2018).

2.2 Pengertian Kapitalisme

Kapitalisme adalah keyakinan bahwa pemilik modal memiliki kemampuan untuk mencari keuntungan semaksimal mungkin (Suyanto, 2013). Istilah "kapitalisme" bersumber dari kata "capital" yang mengacu pada modal, yang diartikan sebagai alat produksi seperti tanah dan uang. Kata "isme" menunjukkan suatu paham atau ajaran. Kapitalisme merupakan sistem ekonomi politik yang cenderung menuju kepada akumulasi kekayaan secara individual tanpa campur tangan pemerintah. Dengan definisi lain, kapitalisme adalah suatu paham yang berkaitan dengan modal atau uang (Huda, 2016). Umar Chapra dalam bukunya "Islam dan Tantangan Ekonomi Islamisasi Ekonomi Kontemporer" menjelaskan perspektif dasar kapitalisme yang dipengaruhi oleh gerakan Pencerahan, yang sering disebut juga dengan the age of reason, sebagai bentuk ekstrim penolakan terhadap sebagian nilai-nilai keagamaan (Sirajuddin, 2019).

2.3 Pengertian Teori Dependensi

Resource Dependency Theory (teori ketergantungan sumber daya) berasal dari ilmu sosiologi, namun memiliki relevansi yang signifikan dengan bidang akuntansi dan manajemen bisnis karena aplikasinya dalam dunia bisnis. Secara umum, teori ini mengamati sebuah situasi di mana suatu entitas, khususnya dalam kerangka penyedia barang dan jasa, membutuhkan sumber daya spesifik untuk menjalankan operasinya, sehingga bergantung pada sumber daya tersebut (Archibald, 2017). Penggunaan sumber daya ini dalam operasional entitas, terutama jika persediaannya terbatas, mendorong manajer untuk melakukan tindakan seperti menjamin kepemilikan atas sumber daya atau mengurangi risiko kelangkaan sumber daya (Yeager et al., 2014).

Berdasarkan teori ini, entitas menghasilkan perubahan terhadap lingkungan eksternal mereka, memungkinkan penggunaan sumber daya yang mendukung kelangsungan bisnis entitas tersebut (Gordon, 2023). Teori ini didasarkan pada sejumlah asumsi, salah satunya adalah bahwa organisasi harus melakukan transaksi dengan pihak lain untuk mendapatkan sumber daya, yang kemudian menciptakan hubungan ketergantungan dengan pihak tersebut, serta kemampuan untuk menyediakan sumber daya ini memberikan keuntungan signifikan dalam pasar (Archibald, 2017). Dari teori tersebut, ditemukan beberapa strategi atau solusi untuk mengurangi ketergantungan, seperti memperkuat kekuatan tawar yang dimiliki entitas untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan, dan diversifikasi produk agar mengurangi ketergantungan pada sumber daya tertentu.

3. Metode Penelitian



Metode penelitian *Literature Review* adalah salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan analisis di perpustakaan dengan mengumpulkan buku, dokumen, arsip, dan sumber data lainnya. Lexy (2019) menjelaskan bahwa metode literatur merupakan upaya pengumpulan data dari berbagai lokasi penyimpanan informasi, seperti perpustakaan dan lembaga arsip di tingkat lokal, regional, atau nasional. Data dihimpun dari *Google Scholar* dan dipilih berdasarkan relevansinya terhadap topik penelitian. Approach ini menganggap objek penelitian sebagai realitas hidup yang berubah-ubah. Oleh karena itu, data yang dihasilkan dari metode ini lebih bersifat deskriptif, naratif, atau interpretatif, daripada berupa data numerik. Setiap metode memiliki pendekatan yang berbeda dalam pengumpulan dan analisis data yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial, perilaku, atau pola kehidupan manusia dengan lebih mendalam. Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan biasanya berupa teks, narasi, gambar, atau rekaman, yang kemudian dianalisis secara mendalam untuk memahami makna dan interpretasi dari persoalan yang diteliti. Metode kualitatif digunakan untuk menggali dan menyelami kompleksitas fenomena manusia dan konteksnya dengan cara yang lebih holistik dan mendalam dibandingkan dengan pendekatan kuantitatif.

4. Hasil Dan Pembahasan

1. Implikasi Globalisasi Dan Kapitalisme Perspektif Teori Dependensi

Negara-negara berkembang akan semakin bergantung pada negara-negara maju dalam hal ekonomi, politik, dan sosial. Hal ini terjadi karena negara-negara maju memanfaatkan keunggulan mereka dalam teknologi, modal, dan pasar untuk mendominasi ekonomi global. Dari sisi ekonomi, globalisasi dan kapitalisme dapat menyebabkan negara-negara berkembang terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan utang luar negeri, karena mereka harus bergantung pada investasi dan bantuan dari negara-negara maju. Hal ini memperkuat ketimpangan ekonomi antara negara-negara maju dan berkembang, serta memperkuat ketergantungan ekonomi negara-negara berkembang terhadap negara-negara maju.

Dari sisi politik, globalisasi dan kapitalisme dapat menyebabkan negara-negara berkembang kehilangan kedaulatan politik dan ekonomi, karena keputusan yang berpengaruh terhadap ekonomi mereka seringkali diambil oleh lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia, yang didominasi oleh negara-negara maju. Dari sisi sosial, globalisasi dan kapitalisme dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial yang lebih besar di dalam negara-negara berkembang, karena pemilik modal dan perusahaan multinasional cenderung mendapatkan manfaat yang lebih besar daripada pekerja dan masyarakat yang lebih luas. Sebagai hasil dari globalisasi, pola perdagangan, investasi asing, dan integrasi ekonomi antar negara semakin meningkat. Dalam konteks kapitalisme, globalisasi telah memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan investasi lintas batas yang melibatkan perusahaan multinasional. Hal ini menciptakan kebutuhan akan kerangka regulasi hukum yang jelas untuk melindungi kepentingan ekonomi dan komersial. Di sisi lain, dalam kerangka teori dependensi, globalisasi telah menimbulkan tantangan tersendiri terhadap kedaulatan hukum negara berkembang. Ketidaksetaraan dan ketergantungan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang telah memunculkan kekhawatiran

akan pemerasan ekonomi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal ini, sistem hukum dipandang sebagai alat yang digunakan untuk memperkuat kedaulatan hukum, melindungi kepentingan negara, dan mengatur hubungan ekonomi yang adil.

Secara keseluruhan, implikasi globalisasi dan kapitalisme dari perspektif teori dependensi adalah bahwa mereka dapat mendalami kesenjangan antara negara-negara maju dan berkembang, serta memberikan keuntungan yang lebih besar bagi negara-negara maju daripada bagi negara-negara berkembang. Hal ini menuntut adanya upaya keras dalam mengatasi ketimpangan ekonomi, politik, dan sosial yang dihasilkan oleh globalisasi dan kapitalisme.

2. Seberapa Besar Dampak Globalisasi Terhadap Ketimpangan Kekuasaan Antara Negara Maju Dan Berkembang

Dalam peraturan-peraturan negara-negara berkembang mengenai investasi, perdagangan, jasa-jasa dan bidang-bidang ekonomi lainnya mendekati negara-negara maju. Namun tidak ada jaminan peraturan-peraturan tersebut memberikan hasil yang sama di semua tempat. Hal mana dikarenakan perbedaan sistem politik, ekonomi dan budaya. Apa yang disebut hukum itu tergantung kepada persepsi masyarakatnya. Friedman, mengatakan bahwa tegaknya peraturan-peraturan hukum tergantung kepada budaya hukum masyarakat. budaya hukum masyarakat tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, posisi atau kedudukan, bahkan kepentingan-kepentingan (Friedman,2009)

Dampak dari globalisasi telah menyebabkan perubahan dan di waktu yang sama, menghasilkan struktur yang kompleks. Seiring dengan peningkatan hubungan global, transaksi dan komunikasi lintas batas juga semakin meluas, memicu kebutuhan akan pembentukan hukum lintas negara (transnational rules). Globalisasi turut memperluas peran rezim hukum internasional di bidang hukum publik dan privat. Beberapa literatur juga menunjukkan peningkatan produksi peraturan hukum substantif di bidang hukum privat global tanpa campur tangan Negara, tanpa perlu lagi legitimasi hukum dari Negara maupun perjanjian internasional.

Dalam berbagai literatur mengenai globalisasi, tinjauan mengenai dampak globalisasi sering difokuskan pada interaksi antara kepentingan nasional, internasional, dan transnasional. Konsep tentang Negara sebagai satu-satunya pemegang kedaulatan hukum semakin menurun seiring dengan munculnya berbagai pola interaksi hukum yang menembus batas-batas antara hukum internasional dan nasional, praktek di tingkat lokal dan internasional, serta yurisdiksi internal dan eksternal. Saat ini, kedaulatan harus dianggap sebagai suatu kewenangan yang tidak lagi menjadi monopoli negara, namun kedaulatan dalam penyusunan hukum telah terbagi di antara berbagai entitas - baik pada tingkat nasional, regional, maupun internasional. McGrew menyatakan bahwa: "Adanya jaringan aktivitas global dan regional, rezim internasional, tata pemerintahan global dan regional, gerakan sosial di tingkat transnasional, interaksi global dan transnasional, dan berbagai jenis asosiasi transnasional, dapat dipandang sebagai kemunculan 'ruang politik dan hukum' baru yang terlepas dari keterikatan wilayah negara".

Bagi Indonesia yang mengikuti sistem hukum "Civil Law", implementasi perjanjian internasional ke dalam sistem hukum nasional masih memerlukan proses ratifikasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945 mengenai pengesahan perjanjian internasional dan mengacu pada Undang-undang RI Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Rosmawati, 2013).

Dampak globalisasi terhadap Indonesia dapat dipengaruhi oleh kepentingan negara-negara industri maju. Selain kepentingan negara industri maju dalam membentuk peran lembaga donor asing seperti Bank Dunia, IMF, dan ADB, lembaga-lembaga donor tersebut juga dapat dipandang sebagai representasi kepentingan negara-negara industri maju. Penyusunan peran LSM/NGO internasional juga dapat membawa pengaruh dalam isu-isu global. Dampak globalisasi terhadap kesenjangan kekuasaan antara negara maju dan berkembang sangat signifikan. Globalisasi memberikan kesempatan bagi negara-negara maju untuk memperkuat dominasi mereka dalam bidang ekonomi, politik, dan teknologi, sementara negara-negara berkembang cenderung menjadi penerima yang lebih tergantung (Ermawan, 2017).

Negara-negara maju cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap teknologi, modal, dan pasar global, sehingga memungkinkan mereka untuk memperkuat posisi ekonomi dan politiknya. Selain itu, negara-negara maju juga lebih mampu mengatur peraturan dan mekanisme global sesuai dengan kepentingan mereka, yang dapat meningkatkan kesenjangan kekuasaan antara negara maju dan berkembang. Di sisi lain, negara-negara berkembang sering menemukan diri mereka berperan sebagai produsen bahan mentah dan konsumen pasar tanpa memiliki kendali yang kuat terhadap ekonomi dan kebijakan global. Kondisi ini membuat negara-negara berkembang lebih rentan terhadap tekanan ekonomi dan politik yang berasal dari negara-negara maju. Konsekuensinya, disparitas kekuasaan antara negara-negara maju dan berkembang dapat lebih memperdalam kesenjangan ekonomi, politik, dan sosial di tingkat global. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara berkembang untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian mereka dalam menghadapi dampak globalisasi, agar dapat mencapai keadilan dan keberlanjutan yang lebih baik dalam relasi internasional.

3. Mekanisme Hambatan Mekanik Yang Muncul Akibat Globalisasi Mempengaruhi Perekonomian Di Daerah-Daerah Pinggiran

Globalisasi telah membawa dampak positif dan negatif bagi perekonomian di berbagai daerah, termasuk di daerah-daerah pinggiran. Salah satu mekanisme hambatan mekanik yang muncul akibat globalisasi adalah persaingan yang tidak seimbang antara perusahaan besar yang memiliki modal dan teknologi tinggi dengan perusahaan kecil atau mikro di daerah pinggiran yang mungkin masih terbatas dalam hal modal dan teknologi. Perusahaan besar cenderung lebih mampu menghasilkan produk dengan harga yang lebih kompetitif karena skala produksi yang besar dan akses terhadap teknologi modern. Hal ini membuat perusahaan kecil atau mikro di daerah pinggiran sulit bersaing dan menghadapi kesulitan untuk bertahan atau berkembang.

Selain itu, globalisasi juga dapat mempengaruhi struktur ekonomi di daerah pinggiran dengan memprioritaskan sektor-sektor tertentu yang sifatnya lebih padat modal dan teknologi, sementara sektor-sektor tradisional atau sektor yang dikembangkan oleh masyarakat lokal menjadi terpinggirkan. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi antara daerah pinggiran dan daerah perkotaan semakin membesar. Dampak lain dari hambatan mekanik akibat globalisasi adalah terkait dengan akses pasar dan distribusi. Para pelaku usaha di daerah pinggiran mungkin menghadapi kendala dalam mengakses pasar global karena keterbatasan infrastruktur dan jaringan distribusi yang memadai. Selain itu, aturan perdagangan internasional yang tidak merata juga dapat menjadi hambatan bagi para pelaku usaha di daerah pinggiran untuk mengeksport produk-produk mereka ke pasar internasional.

Untuk mengatasi hambatan mekanik akibat globalisasi dalam perekonomian di daerah-daerah pinggiran, dibutuhkan langkah-langkah yang terintegrasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal. Pemerintah perlu memberikan dukungan dalam hal penyediaan infrastruktur yang memadai, pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha lokal, serta kebijakan yang mendukung pengembangan sektor ekonomi lokal. Para pelaku usaha juga perlu meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka serta berkolaborasi dengan pelaku usaha lain untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing mereka. Sedangkan masyarakat lokal perlu didorong untuk turut serta dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah mereka melalui berbagai inisiatif seperti koperasi atau usaha bersama. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi hambatan mekanik akibat globalisasi dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi di daerah-daerah pinggiran.

4. Peran *International Monetary Fund* (IMF) Dalam Mengatur Regulasi Terkait Dengan Globalisasi, Kapitalisme, Dan Teori Dependensi Di Indonesia

IMF merupakan sebuah organisasi internasional yang berfokus pada masalah finansial dan memberikan pinjaman kepada negara-negara anggotanya. Misi IMF adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi global, menjaga stabilitas keuangan, mendukung perdagangan internasional, dan mengurangi kemiskinan. IMF didirikan pada tahun 1944 dalam Konferensi Bretton Woods dan mulai beroperasi resmi pada tahun 1945 dengan keanggotaan awal terdiri dari 29 negara. Sejak awal, IMF bertujuan untuk menyusun kembali sistem pembayaran global. Masing-masing negara anggota diminta untuk berkontribusi dengan dana cadangan sesuai dengan kuota yang ditetapkan. Dana tersebut kemudian dapat digunakan oleh negara lain yang sedang mengalami kesulitan dalam neraca pembayarannya. (Arianto, 2021).

Indonesia, sebagai negara yang tergabung dalam Dana Moneter Internasional (IMF), telah menerima bantuan finansial berupa Special Drawing Rights (SDR) dari organisasi internasional tersebut dengan jumlah total 4,46 miliar SDR atau setara dengan 6,31 miliar dolar AS. Bantuan keuangan sebesar 90,23 triliun rupiah tersebut diberikan untuk memperkuat likuiditas dan meningkatkan cadangan devisa. IMF juga mengarahkan perhatiannya pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memastikan stimulus ekonomi tetap bergerak tanpa hambatan. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi

Indonesia dapat mencapai 5,0% pada tahun 2024, tetap stabil dibandingkan dengan tahun sebelumnya (IDN Financials, 2021). Proyeksi ini sejalan dengan prediksi pertumbuhan ekonomi global, yang diperkirakan tetap stabil pada level 3,2% pada tahun 2024, seperti yang tergambar dalam grafik di bawah ini:



Gambar 1: Proyeksi IMF, Ekonomi Indonesia 2024

Sumber: Databoks

Walaupun ada banyak prediksi yang pesimis, dunia telah berhasil menghindari resesi, sistem perbankan terbukti cukup kukuh, dan ekonomi negara-negara berkembang tetap berlanjut tanpa berhenti mendadak," kata IMF dalam Publikasi Perkiraan Ekonomi Dunia (World Economic Outlook) edisi April 2024. Namun, pada tahun ini, terdapat sejumlah risiko yang menghantui ekonomi secara global, terutama dalam bentuk konflik geopolitik. Gejolak geopolitik dapat menghambat proses penurunan inflasi dan menunda kebijakan pelonggaran bank sentral, dengan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi global, tambah IMF. IMF memperkirakan, dampak gejolak geopolitik paling terasa di negara-negara dengan pendapatan rendah, khususnya mereka yang masyarakatnya kesulitan mengakses pangan dan energi. IMF juga mencatat bahwa ekonomi global tahun ini dihadapkan pada risiko inflasi, tekanan utang, dan kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah di berbagai negara (Databoks,2024).

Dalam hal kapitalisme, IMF juga berperan dalam mendukung kebijakan ekonomi yang mengacu pada prinsip-prinsip kapitalisme, seperti pasar bebas, perlindungan hak milik, dan pembangunan sektor swasta. IMF sering kali mendorong negara-negara untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan neoliberal yang mendukung liberalisasi pasar dan pengurangan campur tangan negara dalam ekonomi. Dalam konteks teori dependensi, IMF juga memiliki dampak dalam mengatur regulasi hukum terkait dengan hubungan ekonomi antara negara-negara tergantung dan negara-negara pusat. IMF seringkali menginstruksikan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk mengadopsi kebijakan struktural yang didasarkan pada prinsip-prinsip pasar bebas, sehingga dapat meningkatkan integrasi ekonomi global dan mempercepat proses pembangunan ekonomi (IDN Financials, 2021)

Namun, peran IMF dalam mengatur regulasi hukum terkait dengan globalisasi, kapitalisme, dan teori dependensi juga sering menuai kritik. Beberapa kritik menyebutkan bahwa IMF cenderung memberlakukan kebijakan-kebijakan neoliberal yang dapat memperburuk ketimpangan ekonomi, merugikan masyarakat terpinggirkan, dan menguntungkan kelompok-kelompok kapitalis atau investasi asing. Selain itu, kebijakan yang diberlakukan IMF juga sering dianggap tidak selaras dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia. Dengan demikian, sementara IMF memainkan peran penting dalam mengatur globalisasi, kapitalisme, dan teori dependensi di Indonesia, perlu juga formasi dan kritik dalam melihat dampak serta keberlanjutannya terkait dengan kepentingan ekonomi dan sosial dari berbagai lapisan masyarakat di Indonesia.

5. Simpulan Dan Saran

- a. secara keseluruhan, implikasi globalisasi dan kapitalisme dari perspektif teori dependensi adalah bahwa mereka dapat mendalamkan kesenjangan antara negara-negara maju dan berkembang, serta memberikan keuntungan yang lebih besar bagi negara-negara maju daripada bagi negara-negara berkembang. Hal ini menuntut adanya upaya keras dalam mengatasi ketimpangan ekonomi, politik, dan sosial yang dihasilkan oleh globalisasi dan kapitalisme.
- b. Dampak pengaruh globalisasi di Indonesia dapat dipengaruhi oleh kepentingan negara industri maju. Selain kepentingan negara industri maju dalam pengaruhnya dalam pembentukan produk hukum di Indonesia juga peran dari lembaga-lembaga donor asing
- c. Mekanisme hambatan mekanik yang muncul akibat globalisasi dapat berdampak negatif pada perekonomian di daerah-daerah pinggiran. Hal ini dapat terjadi melalui peningkatan persaingan yang tidak seimbang dengan perusahaan multinasional, penurunan harga komoditas lokal, serta kerentanan terhadap fluktuasi pasar global yang dapat merugikan ekonomi lokal.
- d. Peran *International Monetary Fund* (IMF) dalam mengatur regulasi terkait dengan globalisasi, kapitalisme, dan teori dependensi di Indonesia cukup signifikan. IMF seringkali memberikan rekomendasi kebijakan ekonomi kepada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, yang dapat memengaruhi sistem hukum dan kebijakan ekonomi di tingkat nasional. IMF juga memiliki pengaruh dalam proses reformasi struktural dan kebijakan ekonomi di negara-negara yang menerima bantuan finansial dari lembaga tersebut dan juga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 bisa mencapai 5,0%, stabil atau tak berubah dibanding tahun lalu

6. Daftar Pustaka

- Archibald, M. E. (2017). *Resource dependency theory*, *Encyclopedia Britannica*. <https://doi.org/10.1093/ebc/9780191088659.001.0001/q010001>
- Arianto, B. (2021). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Dunia. *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 2(2), 106–126. <https://doi.org/10.36423/jumper.v2i2.665>
- Gordon, J. (2023, April 12). *Resource Dependency Theory – Explained*. The Business



- Professor, LLC. Retrieved April 24, 2023, from https://thebusinessprofessor.com/en_US/management-leadership-organizational-behavior/resource-dependency-theory-explained
- Herath, D. (2008) "Development Discourse of the Globalists and Dependency Theorists: Do the Globalisation Theorists Rephrase and Reward the Central Concepts of the Dependency School?," *Third World Quarterly*, 29:4, pp. 819-834.
- Herimanto, W., & Winarto, W. (2018). Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. *Jakarta: Bumi Aksara*. <https://doi.org/https://databoks.katadata.co.id/index.php/infografik/2024/04/18/proyeksi-imf-ekonomi-indonesia-2024-berpeluang-stabil>
- Huda, C. (2016). EKONOMI ISLAM DAN KAPITALISME (Merunut Benih Kapitalisme dalam Ekonomi Islam). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 27–49.
- Lawrence M. Friedman, 2009, System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektive, Nusa Media, Bandung, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, The Legal System: A Sosial Science Perspektive, Russel Sogge Foundation, New York
- Matunhu, J. (2011) "A critique of modernization and dependency theories in Africa: Critical assessment," *African Journal of History and Culture*, 3:5, pp. 65-72.
- Meleong, Lexy J. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja
- IDN Financials. (2021). Indonesia terima fasilitas bantuan SDR dari IMF US\$6,31 miliar | IDNFinancials. *IDN Financials*, 40476.
- Oni, A., & Prasetyo, I. (2020). Globalization and Its Impact on Legal Perspective in the Era of Capitalism: A Systematic Literature Review. *International Journal of Law*, 8(2), 150–168.
- Sari. (2019). The Influence of Dependency Theory on Legal System in Globalization Era: A Comparative Study. *Journal of Legal Studies*, 5(1), 45–60.
- Sirajuddin, S., & Tamsir, T. (2019). Rekonstruksi konseptual kepemilikan harta perspektif ekonomi islam (Studi kritis kepemilikan harta sistem ekonomi kapitalisme). *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 211–225.